



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Tegar Beriman No 40 Cibinong 16914 Telp (021) 8751090 Fax (021) 8750871  
Website : dpmpstsp.bogorkab.go.id / Email : dpmpstsp@bogorkab.go.id

PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN  
IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN  
Nomor : 421.2/216/00001/DPMPSTSP/2019

Dasar :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Peraturan Bupati Bogor Nomor 97 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Perangkat Daerah;
5. Peraturan Bupati Bogor Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Elektronik melalui Sistem Online Transparan Informatif Sistematis di Kabupaten Bogor;
6. Salinan Akta Perjanjian Pinjam Pakai Tanah dan Bangunan Nomor : 01.-, tanggal 06 Desember 2019 yang dibuat oleh Notaris Vonny Rahayu Pawaka, S.H.;
7. Berita Acara Rapat Pembahasan Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) Swasta Nomor : 31/BAP-IP.SD/VI/2019, tanggal 25 Juni 2019;
8. Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor : 421/508/pemb.SD, tanggal 29 Oktober 2019.

Dengan ini menerbitkan Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan kepada :

Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120100442696  
Nama Badan Usaha : Yayasan Knowledge Link Intercultural School  
Nama Sekolah : Sekolah Dasar Knowledge Link Intercultural School  
Alamat : Jl. Pintu 3, Sirkuit Sentul Desa Kadumunggu Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor  
NPWP : 90.845.569.4-067.000  
E-mail : yayasan.klis2018@gmail.com  
No. Telp / Fax : 021-84200548  
Berlaku Sampai Dengan : 04 Januari 2027

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Izin Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS;
2. NIB atas Izin Usaha ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Lembaga OSS, dalam hal :
  - a. Pelaku Usaha melakukan usaha dan/atau kegiatan yang tidak sesuai dengan NIB, dan / atau
  - b. Dinyatakan batal atau tidak sah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
3. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam persetujuan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cibinong  
Pada tanggal : 23 DEC 2019



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BOGOR

DACE SUPRIADI

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor;
2. Yth. Wakil Bupati Bogor;
3. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor (sebagai informasi);